



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsp.lomboktimurkab.go.id Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/805/PMPTSP-PKBM/03/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- Permohonan KHAIRUL HUDA, QH., M.Pd Nomor: 005/PKBM-YAMAN/NW/1/2024 Tanggal 01 Februari 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/43/DIKBUD IV/2024 Tanggal 18 Maret 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal;
 - Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/23/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN AL MAARIFUDDIN AHMAD SELAPARANG
Alamat : Jalan Apitak Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
- Nama Satuan : PKBM YAMAN NW
Alamat : Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : KHAIRUL HUDA, QH., M.Pd
- KEDUA** :
- Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan Kepada Yth. :

- Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 27 Maret 2024





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptplotim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 500.16.7.2/12/PMPTSP-PKBM/01/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/281/DIKBUD IV/2023 Tanggal 29 Desember 2023, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN AL MAARIFUDDIN AHMAD SELAPARANG**
Alamat : Jalan Apitaik Desa Teko Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur
Penggung Jawab : **KHAIRUL HUDA, QH., M.Pd**
Nama Satuan : **PKBM YAMAN NW**
Alamat : Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : **KHAIRUL HUDA, QH., M.Pd**
Didirikan pada tahun : 2023
Akta Notaris : Indah Puspita Rini, SH., M.Kn. No.03 Tanggal 11 Juli 2023

Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.